

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Saat ini pembangunan sangat meningkat tinggi dan menimbulkan kekhawatiran khususnya dikalangan masyarakat hukum adat. Kekhawatiran tersebut muncul karena semakin meningkatnya keperluan akan tanah untuk keperluan pembangunan sehingga keberadaan hak ulayat semakin terdesak dan perlahan-lahan masyarakat hukum adat juga menjadi tersingkir.¹

Pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-undang”.²

Hak-hak tradisional adalah hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 33 Ayat (3) ditentukan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan tanah yang pada akhirnya memiliki hubungan

¹ Ekatni Paruna, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jucto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2).

dengan hak ulayat. Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa hak ulayat dalam hal keberadaannya diakui oleh Negara dengan mencantumkan dua pasal yang tidak secara langsung memperjelas tentang keberadaan hak ulayat maka dengan demikian berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) dibentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat adalah hak ulayat, menurut Boedi Harsono³ Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan termasuk hukum publik berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penggunaan, dan pemeliharanya.

Adapun menurut Maria Sumardjono⁴ secara teknis yuridis hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya dengan daya laku ke dalam dan ke luar masyarakat hukum adat itu. Sifat yang khas tersebut, seperti tidak dapat dipindah tangankan atau bersifat kembang kempis menjadikan hak ulayat sebagai hak yang istimewa.

Hak ulayat tunduk pada hukum adat setempat, ini terjadi sebelum diberlakukannya UUPA. Hak ulayat dalam istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompensasi khas pada masyarakat hukum adat yaitu hak yang

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi Dan Pelaksanaanya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 185.

⁴ Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 54.

berhubungan dengan tanah dalam wilayahnya yang merupakan penghubung penghidupan utama masyarakat yang bersangkutan. Objek hak ulayat meliputi :⁵

1. Tanah (daratan)
2. Air (Perairan) seperti kali, danau, pantai beserta perairannya
3. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon, buah-buahan, kayu bakar dan lain sebagainya)
4. Binatang-binatang yang hidup dilingkungan ulayat (hidup liar, bebas dalam hutan).

Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang”. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dengan jelas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal yang dimiliki didalamnya. Keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisonal yang dimaksud adalah Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Setelah berlakunya UUPA dalam Hak Ulayat yang dikatakan sepanjang keberadaannya masih hidup dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan intisari hukum adat Indonesia,⁶ maupun kepentingan negara yang artinya jika hak ulayat yang sudah mati tidak boleh dihidupkan kembali ataupun yang tidak ada tidak boleh diadakan keberadaannya, melihat UUPA terbentuk pada tanggal 24 September 1960 apapun yang ada sebelum di tahun dibentuknya UUPA tidak berlaku pada tahun setelah berlakunya UUPA. Di dalam Pasal 3 UUPA No. 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa, “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa

⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan)*, Jilid Kedua, Alfabeta, Bandung, 1999, hlm. 316.

⁶ Tolib Setiady, *Op.,Cit*, hlm. 318.

itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain lebih tinggi”.

Berdasarkan Pasal 3 UUPA hak ulayat diakui dengan dua syarat yaitu mengenai eksistensi dan mengenai pelaksanaannya. Hak Ulayat diakui eksistensinya apabila kenyataan yang terjadi di lingkungan kelompok warga masyarakat hukum adat tertentu yang bersangkutan masih ada. Jika ternyata masih ada, pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar pada persatuan bangsa.

Sesuai dengan berlakunya UUPA yang merupakan hukum tanah nasional yang berlaku di Negara Republik Indonesia, undang-undang ini mengatur jenis-jenis hak atas tanah dalam aspek perdata dan aspek administrasi yang berisi politik pertanahan nasional, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia.⁷ Berdasarkan hal tersebut, negara selaku badan penguasa atas bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berwenang untuk mengatur dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.⁸

Setelah diakui oleh UUPA tentang hak ulayat mengenai pengakuan keberadaan tanah ulayat, pengakuan tersebut diikuti dengan suatu pembatasan atau persyaratan terhadap eksistensinya dan pembatasan dalam pelaksanaannya.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 3.

⁸ Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni Bandung, 1993, hlm. 2.

Pengakuan hak ulayat itu yang diatur dalam Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa pengakuan tersebut, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2. Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.⁹

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, dengan maksud menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijakan operasional di bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat dalam kerangka pelaksanaan hukum tanah nasional yang diberikan kewenangan kepada daerah dan diharapkan akan dapat lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pada Pasal 1 Ayat (6) dan (7) dijelaskan hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang dimaksud tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam

⁹ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Dalam Pasal 12 Ayat (1) Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sengketa tanah ulayat di *Nagari* diselesaikan oleh Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku “*bajanjang naiak batanggo turun*” yang artinya segala sesuatu harus mengikuti jalur atau aturan dan urutan agar tertib dan terlaksana dengan baik, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non-litigasi (musyawarah).

Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Sumatera Barat sebagaimana yang terjadi di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan dimana tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut menjadi sengketa karena pengambil alihan tanah ulayat secara sepihak oleh PT. Supreme Energy Muara Labuh, pengambil alihan tanah ulayat tersebut dilakukan oleh perusahaan PT. Supreme Energy Muara Labuh untuk perkembangan infrastruktur yang terletak pada objek vital nasional yang mana pemanfaatan tanah ulayat tersebut dilakukan oleh perusahaan tanpa ada izin dari Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) yang terletak pada lokasi tersebut.

Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.¹⁰

Tanah ulayat seharusnya milik masyarakat hukum adat yang tidak dapat diambil alih sembarangan tanpa adanya izin dari masyarakat hukum adat. Akan tetapi, hal tersebut yang menjadi pertentangan dalam kasus yang saya angkat ini karena masyarakat hukum adat tidak dilibatkan oleh PT. Supreme Energy Muara Labuh dalam pengambilan alih tanah ulayat mereka. Maka, terjadi permasalahan di masyarakat adat yaitu protes yang dilakukan kepada PT. Supreme Energy Muara Labuh oleh masyarakat adat yang dipimpin oleh KAN, ulayat pada prinsipnya terbuka untuk apapun juga, tetapi mereka menganggap tidak ada kepastian hukum terhadap tanah ulayat yang mereka garap selama puluhan tahun yang mereka pertahankan selama turun-temurun. Tanah dengan mematuhi persyaratan yang ditentukan oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat sebagai penguasa tanah ulayat tidak boleh dirugikan.¹¹

KeNagarian Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo adalah suatu *Nagari* yang terletak dalam Kabupaten Solok Selatan. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani, baik petani di sawah ataupun berkebun. Tanah-tanah yang digarap pada umumnya adalah tanah ulayat yang diperoleh secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu/*matrilineal*. Adapun pemanfaatan tanah dan kepemilikan tanah ulayat di *Nagari* tersebut diatur oleh Kerapatan Adat *Nagari* (KAN). KAN

¹⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Pasal 1 Ayat (1).

¹¹ Vino, *Ada Persoalan Gantirugi, KAN Alam Pauh Duo Gagal Lihat Ladang*. Padang - Top, <https://www.topsatu.com/ada-persoalan-gantirugi-kan-alam-pauh-duo-gagal-lihat-ladang/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

adalah lembaga adat tertinggi di *Nagari*, tempat berhimpunnya penghulu di *Nagari* yang disebut *Ninik Mamak*. Keberadaan KAN sangat penting artinya karena selain mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat *Nagari*, disamping itu kerapatan adat *Nagari* berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum.¹²

Permasalahan tanah ulayat yang dimiliki masyarakat alam pauh duo diambil alih oleh perusahaan PT. Supreme Energy Muara Labuh secara sepihak tanpa meminta izin untuk melakukan pengambil alihan tanah ulayat milik masyarakat alam pauh duo kepada kerapatan adat *Nagari*. Hal ini terjadi pada 14 Maret 2021 di kawasan objek vital nasional. Berdasarkan uraian diatas menjadi alasan menarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Berada Di Kawasan Objek Vital Nasional (Studi Penelitian di KeNagarian Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tanah ulayat di kawasan objek vital nasional di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan?

¹² BPS, *Kecamatan Pauh Duo dalam Angka 2015*, Kabupaten Solok Selatan: Badan Pusat Statistik, hlm. 63.

2. Apa kendala-kendala terhadap perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala terhadap perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan yang hendak dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala terhadap perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala terhadap perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, baik secara teoritis maupun secara praktis¹³

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan akan mendukung teori yang telah ada sebelumnya, dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum di khususnya pada hukum perdata dan hukum adat.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti dalam kajian hukum perdata dan hukum adat, serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak instansi pemerintah, akademisi, serta masyarakat pada umumnya, yang tertarik dengan masalah ini untuk dapat melakukan penelitian atau pengembangan tentang permasalahan atau kasus yang di bahas dalam penelitian ini.

3. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti perlindungan hukum terhadap Tanah Ulayat yang berada di kawasan objek vital nasional.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk memperjelas kepada masyarakat yang berada diluar adat Minangkabau serta mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat adat Minangkabau terutama pada masa

¹³ Akhadiah, dkk. *Manfaat Menulis*. <http://ilmugreen.blogspot.com/2012/07/manfaat-menulis.html>. Diakses Pada tanggal 20 Juli 2023.

sekarang ini, mengingat perlindungan hukum terhadap tanah ulayat dan peranan Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) sudah mulai dilupakan oleh masyarakat hukum adat untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, terkhusus dalam lingkungan masyarakat adat pada *Nagari* Alam Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan Provinsi Sumatera Barat.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang di kaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, di bawah ini penelitian dipaparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Untuk membuktikan keaslian penelitian, maka disini peneliti menghadirkan hasil kajian sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian oleh Sri Armadani tahun 2019 yang berjudul “Pensertipikatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) Minangkabau Dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl)”¹⁴ Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak sistem pewarisan tanah ulayat setelah pensertipikatan secara PTSL dan mengetahui dampak dari pensertipikatan tanah ulayat secara PTSL terhadap sosial budaya dan hukum Minangkabau. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan 6 orang subjek penelitian.

¹⁴ Sri Armadani, *Pensertipikatan Tanah Ulayat (Pusako Tinggi) Minangkabau Dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl)*, Jurnal Jom Fisip, Vol. 6 Edisi 1 Januari –Juni 2019.

Penelitian oleh Salsabilla Syafira, Devi Siti Hamzah Marpaung tahun 2020 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Di Minangkabau”¹⁵ Penelitian ini membahas tentang tanah ulayat di Minangkabau yang merupakan identitas masyarakat dan di lindungi keberadaannya oleh Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam mempertahankan keberadaannya tidak heran lagi karena sering terjadi peningkatan intensitas konflik di tengah masyarakat bahkan munculnya perkara terbesar di pengadilan adalah permasalahan tanah ulayat, pada saat ini konflik yang terjadi bukan saja melibatkan antar masyarakat tetapi juga masyarakat dengan Negara yang disebabkan oleh faktor kepentingan kedua belah pihak, bukan hanya didalam masyarakat tetapi penggunaan tanah ulayat oleh Perusahaan Swasta juga telah menciptakan perselisihan di Sumatera Barat.

Penelitian oleh Nova Yarsina tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi”¹⁶ Penelitian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Penelitian ini bersifat field research yaitu penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak

¹⁵ Salsabilla Syafira, Siti Hamzah Devi Marpaung, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Di Minangkabau*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, 2020.

¹⁶ Nova Yarsina, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2018.

yang terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas. penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Penelitian oleh Leni Marlina tahun 2011 yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di KeNagarian Lubuk Basung”¹⁷ Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum dikeNagarian Lubuk Basung, bagaimana proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum dikeNagarian Lubuk Basung, dan apa saja kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di keNagarian Lubuk Basung. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: pertama, bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat dikeNagarian Lubuk Basung dapat dilihat dari subjek yang bersengketa yaitu: sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar anggota kaum, sengketa pemanfaatan tanah ulayat antara anggota kaum dengan mamak kepala warisnya, dan sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar kaum.

Penelitian oleh Syafan Akbar tahun 2010 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.”¹⁸ Penelitian ini membahas tentang penyebab utama sengketa tanah hak ulayat yang menjadi harta warisan bagi salah satu suku Caniago ini, penulis berusaha untuk mendapatkan data dan informasi, baik lisan maupun tulisan yang merupakan dokumen-dokumen yang menjadi

¹⁷ Leni Marlina, *Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di KeNagarian Lubuk Basung*, Skripsi, Universitas Andalas, 2011.

¹⁸ Syafan Akbar, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*, Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

sumber-sumber primer dan sekunder. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang telah menjadi warisan ini terlalu rumit dan sulit didamaikan oleh Lembaga Adat, maka harus diselesaikan melalui lembaga hukum formil yaitu di peradilan umum.

Dengan demikian penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang: *Pertama*, pensertipikatan tanah ulayat (pusako tinggi) minangkabau dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl). *Kedua*, penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat di minangkabau. *Ketiga*, perlindungan hukum terhadap tanah ulayat yang telah bersertifikat di kota bukittinggi. *Keempat*, penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di keNagarian lubuk basung. *Kelima*, penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dalam suku caniago di Nagari muara panas kabupaten solok provinsi sumatera barat.

Sedangkan yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap tanah ulayat yang berada di kawasan objek vital nasional, mengenai perlindungan hukum terhadap tanah ulayat di kawasan objek vital nasional, kendala-kendala terhadap perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala terhadap perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat. Pada penelitian ini hanya membahas perlindungan hukum terhadap tanah ulayat sesuai dengan lokasi peneliti

